

**PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU PEMASUNGAN TERHADAP  
PENDERITA GANGGUAN JIWA DI TINJAU DARI UNDANG - UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
KESEHATAN**

**(Suatu Studi di Desa Likanaka Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum



**OLEH**

**THOMAS RUDOLFUS WANGGE**

**2020110161**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA**

**UNIVERSITAS FLORES**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU PEMASUNGAN TERHADAP  
PENDERITA GANGGUAN JIWA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
KESEHATAN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**


**THOMAS RUDOLFUS WANGGE**  
2019110161

**Disetujui:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**


  
**Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H**  
NIDN : 080087301


  
**Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum**  
NIDN: 0828066802

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores**

**Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum  
Universitas Flores**

  
**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
NIDN : 0823036701

  
**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum**  
NIDN: 0812117801

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU PEMASUNGAN TERHADAP  
PENDERITA GANGGUAN JIWA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
KESEHATAN**

**SKRIPSI**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi  
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024

**THOMAS RUDOLFUS WANGGE**  
NIM. 2020110161

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DISAHKAN  
DEWAN PENGUJI SKRIPSI :**


- |  |              |        |
|--|--------------|--------|
| 1. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum           | (Ketua)      | 1..... |
| 2. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | (Sekretaris) | 2..... |
| 3. Christina Bagenda, S.H.,M.H               | (Anggota)    | 3..... |
| 4. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum  | (Anggota)    | 4..... |
| 5. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H          | (Anggota)    | 5..... |

**MENGETAHUI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
DAN SOSIAL HUMANIORA**

**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS FLORES**  
  
**CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H**  
DEKAN  
NIDN : 0823036701

**UNIVERSITAS FLORES**  
  
**HENDRIKUS HAIPON, S.H.,M.Hum**  
NIDN : 0812117801

## LEMBARAN KEASLIAN

Saya yang berandatangan di bawah ini :

Nama : Thomas Rudolfus Wangge  
Nim : 2020110161  
Fakultas : Hukum Dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi yang berjudul“**Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemasangan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Tinjau Dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**“ merupakan hasil karya saya sendiri dan belum perna di ajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sabaik baiknya dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 5 Agustus 2024



**Thomas R. Wangge**

## KATA PENGANTAR

Pertama tama penulis mengucapkan puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, hingga dapat karya tulis, ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntunan dan anugerah yang pencipta yang patut penulis syukuri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU PEMASUNGAN TERHADAP PENDERITA DENDERIA DENGAN GANGGUAN JIWA DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi di Desa Likanaka Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende) yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Flores

Namun demikian penulis sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya atas dedikasi yang penulis tunjukkan kepada:


1. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Flores.
2. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum atas bimbingan dan dukungan secara moril.
3. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum. Wakil Dekan Fakultas Hukum atas bimbingan dan dukungan secara moril.
4. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores atas masukan dan saran beserta para staf yang telah membantu melancarkan proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H sebagai pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberikan masukan dengan sabar dan ikhlas dan selalu memberikan motivasi yang membangun.

6. Ibu Maria Alberta Liza Quintarti, SH.,M.Hum sebagai pembimbing II yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan yang membangun.
7. Bapak/Ibu Fakultas Hukum Universitas Flores yang tidak dapat menulis dan sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, trimakasi atas ilmu dan pengetahuan dan motivasi positifnya yang telah di berikan selama proses perkuliahan sampai pada penulisan skripsi. Engkaulah para Pelita,Penerang dalam Gulita,Jasamu tiada nilai dan Batasnya .
8. Bapak dan Ibu Pegawai Akademika, Petugas Perpustakaan dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah memberikan pelayanan dan administrasi yang baik serta bantuan yang lainnya.
9. Seluruh Sahabat dan Saudara seperjuangan terkhusus angkatan 2020.

Di sertai doa dan harapan semoga amal dan budi baik telah penulis dapatkan, mendapatkan limpahan rahmat dan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi parah pembaca umumnya.

Wolowaru,05 Agustus 2024

Hormat Penulis



**Thomas Rudolfus Wangge**

**NIM. 2020110161**

## LEMBARAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga yang dilalui dengan proses perjuangan yang tidak pernah kenal dengan kata menyerah. Oleh karena itu dengan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, trimakasi atas penyertaan-Nya dan perlindungan dalam perjalanan hidup saya.
2. Trimakasi ku persembahkan kepada kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Marianus L. Senda dan Mama Maria Goreti Piri, yang telah memberikan dukungan moral maupun materil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya karena tidak ada kata seindah lanjutan doa dan tidak ada doa yang paling khusus selain doa yang tercapai dari orang tua.
3. Trimakasi ku persembahkan untuk istriku tercinta Yasinta Lince Jima dan anaku tersayang,tercinta Maria Angeline Jima Wangge yang selalu memberikan dukungan,suport,motivasi serta doa selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Ucapan trimakasih untuk seluruh saudara/saudariku tercinta Yasinta C.H Dua Ja, Markus E, Ndori, Mikeel H. Wangge, Veronika Doa, Maria E. Ja, Maria Teresia Lero, Yohana Senda, Selynd Mbere Wangge, Arya, Edo Wangge yang selalu mendukung dan suport serta doa selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Trima kasih untuk teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2020, teman-teman PMKRI Cabang Ende St.Yohanes Don Bosco yang selalu mendukung selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ucapan trima kasih untuk teman saya Erland Leu, Jimryano Musu, Emanuel Jema Raja, Alfianus Seda,Toty Moa, Aldy Ibrahim, S.Ars, yang selalu mendukung dan suport selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Trima kasih untuk Almamaterku tercinta Flores Universitas Ende

## **MOTTO**

**“Disaat harapan itu hilang namun aku tetap yakin dan percaya sang  
pencipta akan mengubah bahwa harapan itu ada”**

(penulis)



## ABSTRAK

### **Skripsi ini berjudul Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.**

---

Penelitian mengangkat judul ini di dorong oleh suatu masalah yang terjadi di desa Likanaka, Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende yakni pelaku pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak di kenakan sanksi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku pemasungan penderita gangguan jiwa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku pemasungan tidak di kenakan sanksi. Oleh karena itu peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan peneliti menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana kepada pelaku pemasungan terhadap dua orang penderita gangguan jiwa Di Desa Likanaka, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende belum bisa di terapkan saat ini karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai cita-cita hukum tersebut.

**Kata Kunci: Penerapan, Sanksi, Pemasungan, Gangguan Jiwa, Undang-undang.**

## ABSTRACT

**This thesis is entitled Application of Sanctions for Perpetrators of Shackling of People with Mental Disorders in View of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health.**

---

The research that raised this title was motivated by a problem that occurred in Likanaka village, Wolowaru District, Ende Regency, namely that perpetrators of shackling people with mental disorders (ODGJ) were not subject to sanctions. The formulation of the problem in this research is how to apply sanctions for shackling perpetrators who suffer from mental disorders and what factors influence shackling perpetrators not to be subject to sanctions. Therefore, researchers use empirical research and sociological juridical research approaches. The data sources used are primary data sources and secondary data sources using data collection techniques through interviews, observation and documentation. Application of criminal sanctions for perpetrators of shackling of people suffering from mental disorders in view of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Researchers concluded that the application of criminal sanctions for perpetrators of shackling of two people suffering from mental disorders in Likanaka Village, Wolowaru District, Ende Regency cannot yet be implemented. currently because it takes a long time to achieve these legal ideals.

**Keywords: Implementation, Sanctions, Confinement, Mental Disorders, Law.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PESEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Ruang Lingkup.....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
1.6 Metode Penelitian .....	10
1.7 Lokasi Penelitian.....	12
1.8 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Penerapan.....	14
2.2 Pengertian Sanksi.....	15
2.3 Pengertian Pelaku.....	19

2.4	Pengertian pemasungan .....	20
2.4.1	faktor- faktor yang mempengaruhi pemasungan .....	22
2.5	Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) .....	23
<b>BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMASUNGAN TERHADAP DUA ORANG PENDERITA GANGGUAN JIWA DI DESA LIKANAKA MENURUT TEORI .....</b>		
		<b>25</b>
3.1	Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemasungan Penderitaan Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. ....	25
3.2	Penerapan Sanksi Pidana Kasus Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa.....	31
3.3	Penanganan Terhadap Tindakan Pemasungan Penderitaa Gangguan Jiwa Di Desa Likanaka, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende .....	35
3.4	Faktor-faktor yang mempengaruhi pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa .....	38
<b>BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA TIDAK DIKENAKAN SANKSI.....</b>		
		<b>40</b>
4.1	Faktor Keluarga .....	40
4.2	Faktor Kebiasaan .....	42
4.3	Kurangnya Sosialisasi.....	44
4.4	Kurangnya Ketegasan Aparat Penegak Hukum.....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
		<b>47</b>
5.1	Kesimpulan .....	47
5.2	Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>LAMPIRAN.....</b>		